



P U T U S A N

Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDY RIWONG, berkedudukan di RT.001/RW.001 Kel.Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H., OBEDNEGO AGUSTINUS RATU DJAMI, S.H.,M.H., dan EGIARDUS BANA, S.H.,M.H, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mahoni II, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Oktober 2023, yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register nomor : 747/LGS/SK.PDT/2023/PN KPG Tertanggal 06 Oktober 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

BOBBY HARTONO TANTOYO, S.H., berkedudukan di Toko Rimba Mas, Jl.Frans Seda No.33, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LESLY ANDERSON LAY, S.H., MELKZON BERI, S.H., dan VICTORANDY SEO, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum LESLY ANDERSON LAY, SH dan Rekan, Jl. Alfonsius Nisoni No. 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah



register nomor : 17/LGS/SK/2024/PN.Kpg tanggal 9
Januari 2024, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat selaku Direktur PT. Nusa Jaya Abadi mengikut proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama (Segmen I) Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan setelah melalui mekanisme lelang yang sah, akhirnya Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama (Segmen I) Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa pada tanggal **04 April 2019**, Penggugat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai melakukan penandatanganan Kontrak Kerja dengan nilai paket pekerjaan *a quo* sebesar **Rp. 35.404.931.000 (tiga puluh lima milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**, dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kerja atau paling lambat tanggal 30 Nopember 2019 pekerjaan sudah harus selesai;
3. Bahwa untuk memacu percepatan pelaksanaan paket pekerjaan *a quo*, Penggugat kemudian meminta bantuan kepada Tergugat untuk ikut terlibat dan untuk mengikat hubungan kerja sama itu maka oleh Penggugat dan Tergugat membuat suatu **Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan** dengan ketentuan pokok yang disepakati yakni :
 - a. Bahwa Tergugat membantu Penggugat dalam hal pengangkutan material agregat dari Base Camp Quari Takari Ave Maria ke lokasi proyek; dan
 - b. Bahwa Penggugat membayar biaya sewa angkutan milik Tergugat sebesar **Rp.20.000/M³ (dua puluh ribu rupiah per meter kubik)**;
4. Bahwa dengan mengacu pada **Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan** antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka adapun uraian, satuan, volume, harga serta jumlah yang tercatat dari pelaksanaan pekerjaan pengangkutan material agregat dari Base Camp Quari Takari Ave Maria ke lokasi proyek, adalah dirincikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2020	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Agustus 2019	Angkutan Agregat	M3	1096	20.000,-	21.920.000,-
September 2019	Angkutan Agregat	M3	2144	20.000,-	42.880.000,-
Oktober 2019	Angkutan Agregat	M3	6920	20.000,-	138.400.000,-
Nopember 2019	Angkutan Agregat	M3	3324	20.000,-	66.480.000,-
Desember 2019	Angkutan Agregat	M3	140	20.000,-	2.800.000,-
Januari 2020	Angkutan Agregat	M3	4	20.000,-	80.000,-
Total					272.560.000,-
					-

5. Bahwa selain pekerjaan pengangkutan material agregat dari Base Camp Quari Takari Ave Maria ke lokasi proyek, Penggugat juga meminta Tergugat untuk ikut mengerjakan beberapa item pekerjaan lain yang diluar Kontrak / Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan sebagaimana Posita Angka 3 dan 4 diatas, yakni item **pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pasangan batu, angkutan hotmix segemen I dan II, serta Sewa alat Hotmix;**
6. Bahwa adapun mengenai uraian, satuan, volume, harga serta jumlah yang tercatat dari adanya pekerjaan Tergugat diluar kontrak sebagaimana Posita Angka 5 yakni mengenai item pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pasangan batu, angkutan hotmix segemen I dan II, serta Sewa alat Hotmix dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Pemasangan Batu Dengan Mortar.

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga	Jumlah
1	Pemangan Batu Dengan Mortar	M3	702.63	600.000 ,-	421.578.000,-
2	Pengambilan Semen	Sak	2501	51.000,-	127.551.000,-
Total					294.027.000,-

b. Pemasangan Batu.

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasangan Batu	M3	1570.6 7	550.000	863.868.500, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengambilan Semen	Sak	2500	51.000	127.500.000,-
Total					736.368.500

c. Angkutan Hotmix Segmen I.

Periode	Uraian	Satuan	Volum e	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Nopember 2019	Angkutan Hotmix	Ton	879,6	50.000,-	43.980.000,-
Desember 2019	Angkutan Hotmix	Ton	2794,2	50.000,-	139.710.000,-
Januari 2020	Angkutan Hotmix	Ton	945	50.000,-	47.250.000,-
Total					230.940.000,-

d. Angkutan Hotmix Segmen II.

Periode	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Desember 2019	Angkutan Hotmix	Ton	270	50.000	13.500.000,-
Januari 2019	Angkutan Hotmix	Ton	834	50.000	41.700.000
Pebruari 2019	Angkutan Hotmix	Ton	1639.5	50.000	81.975.000
Total					137.175.000,-

e. Sewa Alat Hotmix.

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga	Jumlah
1	Sewa Alat Finisher (Grup Domi)	Hari	2	2.000.000	4.000.000,-
2	Sewa Alat tandem	Hari	2	1.500.000,-	3.000.000,-
3	Sewa Alat Tire Roller (Grup Domi)	Hari	21	1.500.000,-	31.500.000,-



4	Sewa Alat Finisher (Grup Joni)	Hari	38	2.000.000	76.000.000,-
5	Sewa Alat Tandem (Grup Joni)	Hari	36	1.500.000,-	54.000.000,-
	Sewa Alat Tire Roller (Grup Joni)	Hari	31	1.500.000,-	46.000.000,-
Total					215.000.000,-

7. Bahwa terhadap kesemua pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat baik yang mengacu pada kontrak maupun diluar kontrak sebagaimana diuraikan pada Posita Angka 3 s/d 6, jika dijumlahkan maka diperoleh nilai sebesar **Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)** sebagai kewajiban yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat dalam hubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama (Segmen I) Tahun Anggaran 2019;
8. Bahwa dalam perjalanannya, guna kelancaran pekerjaan maka Penggugat telah dengan itikad baik membayar kepada Tergugat dengan cara mencicil, baik melalui transfer bank kepada nomor rekening Tergugat maupun dengan cara pemberian tunai kepada Tergugat, yang hingga saat ini berjumlah **Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)**;
9. Bahwa dengan demikian jika disandingkan antara nilai angka pekerjaan yang harus dibayar sebesar **Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)** dengan nilai yang telah dibayarkan / dipanjar sebesar **Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)** maka sesungguhnya hanya tersisa sebesar **Rp. 661.070.500,- (enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**, yang tercatat sebagai hutang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
10. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2020, Tergugat mendatangi Penggugat dan menceritakan permasalahan kreditnya pada Bank Christa Jaya dimana pada saat itu agunan Tergugat terancam dilelang oleh Bank Christa Jaya, sehingga untuk mengatasinya Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat agar berpura-pura menandatangani **7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Surat Rekapitan Tagihan in casu Obyek Gugatan**, dengan total nilai sebesar **Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)**;



11. Bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut awalnya Penggugat tidak bersedia membantu mengingat antara Penggugat dan Tergugat belum ada perhitungan bersama sampai pada kesepakatan bersama tentang berapa jumlah volume pekerjaan Tergugat dan nilai pekerjaan yang harus dibayarkan Penggugat, tetapi oleh karena Tergugat berusaha terus meyakinkan Penggugat bahwa nilai hutang sebesar **Rp. 2.662.437.000,-(dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tercantum dalam **7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapitan Tagihan** adalah bukan sebagai nilai tagihan sebenarnya dalam kerjasama Penggugat dan Tergugat pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama (Segmen I) Tahun Anggaran 2019, melainkan hanya sebagai **Perjanjian Pura-Pura** untuk membantu Tergugat keluar dari permasalahan kreditnya pada Bank Christa Jaya;
12. Bahwa akhirnya atas dasar pertemanan dan solidaritas sesama profesi kontraktor, Penggugat kemudian menyetujui menandatangani **7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang** yang saat itu sudah terlebih dahulu disiapkan Tergugat pada hari yang sama, yakni :
- a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Oktober 2019** sebesar **Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **11 November 2019** sebesar **Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu)** yaitu pada angkutan Hotmix, periode **06 Desember 2019** sampai dengan 28 Februari 2020;



f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 745.118.500.000,-** (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;

g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 740.678.500.000,-** (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Total : Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

13. Bahwa kemudian untuk melengkapi Ketujuh Surat Pernyataan Hutang sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat juga meminta Penggugat untuk menandatangani **Surat Rekapan Tagihan Palsu Tertanggal 10 Maret 2020** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Periode	Jumlah (RP)
1	Angkutan Agregat	16 s/d 30 September 2019	114.450.000,-
2	Angkutan Agregat	01 s/d 31 Oktober 2019	401.520.000,-
3	Angkutan Agregat	01 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020	198.420.000,-
4	Angkutan Hotmix	24 Nopember 2019 s/d 08 Januari 2020	248.115.000,-
5	Angkutan Hotmix	06 Desember 2019 s/d 08 Januari 2020	214.135.000,-
6	Pekerjaan Pasangan Batu	Volume = 1.570,60 M3	745.118.500,-
7	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	Volume : 1.432.46 M3	740.678.500,-
Jumlah			2.662.437.000,-

14. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat memiliki niat buruk terhadap Penggugat dengan cara menjadikan dokumen-dokumen yang dibuat tidak sesuai fakta dan data yang sebenarnya yakni : 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 dan/atau dokumen terkait lainnya kemudian melaporkan Penggugat ke Polda NTT dengan **Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT Tanggal 12 Juni 2022;**



15. Bahwa atas Laporan Pidana di Polda NTT tersebut diatas, barulah Penggugat sadar telah diperdayai dan ditipu oleh Tergugat dalam hal menandatangani 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang beserta Rekap Tagihan Palsu sehingga seolah-olah benar Penggugat memiliki hutang sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) **padahal faktanya setelah dikurangi dengan nilai panjar yang dibayarkan maka Penggugat hanya berhutang sebesar Rp. 661.070.500,-(enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terhadap Tergugat** dan terhadap hutang ini Penggugat bersedia untuk **melunasinya**;
16. Bahwa dengan demikian telah nyata terlihat bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tipu muslihat dengan membujuk rayu Penggugat untuk menandatangani 7 (tujuh) Surat Pengakuan Hutang dan Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 dan/atau dokumen terkait lainnya yang semula sebagai Perjanjian Pura-Pura karena dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya lalu menjadikannya sebagai hutang, hal mana menurut hukum adalah perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan: *"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*. Selanjutnya Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan *"Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian"*. Lebih lanjut dikatakan **Subekti¹** : *"Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan"*. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat". Lebih lanjut lagi menurut **Subekti²** : *"Penipuan dapat terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan"*;
18. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan yuridis serta pendapat Subekti sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, dimana pada sekitar bulan Mei 2020 Tergugat mendatangi Penggugat, lalu Tergugat menceritakan permasalahan kredit-nya pada Bank Crista Jaya, sehingga untuk mengatasinya Tergugat meminta kepada Penggugat membantunya dengan cara berpura-pura menandatangani 7 (Tujuh) Surat

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 160

² *Ibid*, hlm. 135



Pernyataan Hutang yang dilengkapi dengan Surat Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp.2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), **adalah sebuah perbuatan PENIPUAN sehingga secara hukum patutlah untuk DIBATALKAN;**

19. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk menjadikan 7 (Tujuh) Surat Pernyataan Hutang dan Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp.2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau dokumen terkait lainnya, sebagai dasar penetapan hutang bagi diri Penggugat dan/atau untuk mencegah Tergugat menimbulkan kerugian lebih atas Penggugat maka mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan / diterima oleh Tergugat;
22. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta tidak terbantahkan oleh Tergugat sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan **Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah **Sah dan Mengikat menurut Hukum;**
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam hal membuat **7 (Tujuh) Surat Pernyataan Hutang disertai Rekapitan Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam**



puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau dokumen terkait lain yang pernah ditandatangani Penggugat kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan hutang Penggugat terhadap Tergugat adalah didasarkan pada adanya unsur **PENIPUAN**;

3. Menyatakan hukum bahwa 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang yakni :
 - a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Oktober 2019** sebesar **Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
 - b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **11 November 2019** sebesar **Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
 - c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
 - d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
 - e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu)** yaitu pada angkutan Hotmix, periode **06 Desember 2019** sampai dengan 28 Februari 2020;
 - f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)** yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
 - g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Adalah **BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

4. Menyatakan hukum bahwa Surat Rekapitan Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 yakni :



No	Uraian	Periode	Jumlah (RP)
1	Angkutan Agregat	16 s/d 30 September 2019	114.450.000
2	Angkutan Agregat	01 s/d 31 Oktober 2019	401.520.000
3	Angkutan Agregat	01 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020	198.420.000
4	Angkutan Hotmix	24 Nopember 2019 s/d 08 Januari 2020	248.115.000
5	Angkutan Hotmix	06 Desember 2019 s/d 08 Januari 2020	214.135.000
6	Pekerjaan Pasangan Batu	Volume = 1.570,60 M3	745.118.500
7	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	Volume : 1.432.46 M3	740.678.500
Jumlah			2.662.437.000

Adalah **BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

- Menyatakan hukum segala dokumen maupun surat-surat lain yang diterbitkan atau terkait dengan adanya 7 (Tujuh) Surat Pernyataan Hutang dan Rekap Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah **Rp. 2.662.437.000** (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) adalah **BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
- Menyatakan sah menurut hukum, beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat baik yang didasarkan pada Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp. 1.886.070.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;
- Menyatakan sah menurut hukum, pembayaran beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 secara cicil baik melalui transfer bank maupun secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.225.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;



9. Menyatakan sah menurut hukum, jumlah hutang sebenarnya yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 661.070.500,- (enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);**
10. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan atas :
- a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Oktober 2019** sebesar **Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
 - b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **11 November 2019** sebesar **Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
 - c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
 - d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **03 Februari 2020** sebesar **Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)** yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
 - e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu)** yaitu pada angkutan Hotmix, periode **06 Desember 2019** sampai dengan 28 Februari 2020;
 - f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)** yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
 - g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal **10 Maret 2020** sebesar **Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Dan Surat Rekapitan Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 yakni :

No	Uraian	Perode	Jumlah (RP)
1	Angkutan Agregat	16 S/d 30 September 2019	114.450.000,-
2	Angkutan Agregat	1 s/d 31 Oktober 2019	401.520.000,-



3	Angkutan Agregat	1 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020	198.420.000,-
4	Angkutan Hotmix	24 Nopember 2019 s/d 8 Januari 2020	248.115.000,-
5	Angkutan Hotmix	6 Desember 2019 s/d 8 Januari 2020	214.135.000,-
6	Pekerjaan Pasangan Batu	Volume = 1.570,60 M3	745.118.500,-
7	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	Volume : 1.432.46 M3	740.678.500,-
Jumlah			2.662.437.000,-

Dan segala dokumen maupun surat-surat lain yang diterbitkan atau terkait dengan adanya 7 (Tujuh) Surat Pernyataan Hutang dan Rekapan Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan hutang bagi Penggugat oleh Tergugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan;
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasa hukumnya. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA DIAJUKAN

(PREMATUR)

➤ Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, penggugat mendalilkan adanya unsur penipuan dalam membuat dan menandatangani 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas juta rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;
- Bahwa secara yuridis Penipuan merupakan delik pidana yang tunduk terhadap asas “presumption of inoccens” sehingga dalil dalil Penggugat mengenai adanya penipuan atau tipu muslihat haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana “criminal justice sistem” yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak ada satu dalilpun dan fakta hukum yang menunjukkan dan menguraikan bahwa adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat malahan sebaliknya Penggugat sendiri mengakui jika Ia (Penggugat) lah yang dilaporkan oleh Tergugat ke POLDA NTT dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan /atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 dan dua Cek masing-masing Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun ternyata tidak dapat dicairkan alias cek kosong YANG PROSES HUKUMNYA MASIH BERJALAN SAMPAI DENGAN SAAT INI DI POLDA NTT;
- Bahwa oleh karena tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan adanya perbuatan penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat berkaitan dengan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang a quo dan malah sebaliknya Penggugat lah yang dilaporkan oleh Tergugat ke POLDA NTT dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan /atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt. G/2023/PN Kpg



Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 dan dan dua Cek masing-masing Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun ternyata tidak dapat dicairkan alias cek kosong YANG PROSES HUKUMNYA MASIH BERJALAN SAMPAI DENGAN SAAT INI DI POLDA NTT maka gugatan Penggugat adalah prematur karena masih harus dibuktikan ada tidaknya atau benar tidaknya penipuan atau tipu muslihat yang didalilkan yaitu seolah-olah ada Tergugat melakukan penipuan dan tipu muslihat karena TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENIPUAN ATAU TIPU MUSLIHAT sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahkan Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat karena belum menerima pembayaran sesuai 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang walaupun telah melakukan penagihan untuk itu

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah berlasan menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard)

B. PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUURE LIBEL)

- Bahwa dalam posita poin 7, 8 Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mengacu pada kontrak maupun diluar kontrak sehingga Tergugat telah membayar sewa jasa angkutan dalam pelaksanaan Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong lelogama sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dalam petitum poin 7 Penggugat menuntut agar menyatakan sah menurut hukum beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat baik yang didasarkan pada surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) *(catatan : yang sebenarnya berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta*

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai bukti rekaman Tergugat dan akan Tergugat buktikan)

- Bahwa dalil Penggugat mengenai surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas PERJANJIAN /KONTAK YANG DIBUAT KAPAN (TANGGAL, BULAN, TAHUN) Nilai pekerjaan mana yang didasarkan pada perjanjian kontrak dan Nilai pekerjaan mana yang didasarkan pada kesepakatan lisan yang dibuat kapan (TANGGAL, BULAN, TAHUN) dan oleh karena itu menuntut untuk Pengadilan menyatakan sah beban biaya atas pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan tergugat adalah sebesar Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan menuntut menyatakan sah jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 661.070.500,- (enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa selain itu dalam posita 3 dan petitum poin 2 gugatan penggugat, penggugat mendalilkan dan meminta dinyatakan sah Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan yang dibuat Penggugat dan Tergugat namun tidak jelas surat perjanjian sewa jasa angkutan yang dibuat kapan padahal seharusnya perjanjian sewa yang dimintakan untuk dinyatakan sah itu harus bersifat tertentu atau spesifik apalagi Penggugat sendiri mendalilkan adanya kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah berlasan menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard)

C. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN TERTIP HUKUM ACARA

- Bahwa secara yuridis Penipuan merupakan delik pidana yang prosesnya pembuktiannya “due proces of law” melalui peradilan

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



pidana serta pada prinsipnya tunduk terhadap asas “presumption of inoens” sehingga dalil dalil Penggugat mengenai adanya penipuan atau tipu muslihat haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana penipuan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam petitum poin 3 gugatan penggugat, penggugat menuntut agar menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam hal membuat 7 (tujuh) surat pernyataan hutang disertai rekapan tagihan tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan /atau dokumen terkait lain yang pernah ditandatangani Penggugat Kemudian dijadikan dasar penetapan hutang Penggugat terhadap tergugat adalah didasarkan pada adanya unsur PENIPUAN;
- Bahwa petitum poin 3 gugatan penggugat tersebut diatas adalah petitum yang bertentangan dengan kaidah, norma dan asas hukum pidana sebagaimana disebutkan diatas sebab untuk membuktikan ada tidaknya delik PENIPUAN yang didalilkan Penggugat haruslah melalui mekanisme “criminal justice sistem” sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan bukan dengan mekanisme gugatan perdata karena kedua penyelesaian delik pidana dan perkara perdata tunduk terhadap hukum acara yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah berlawanan menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik secara fakta maupun hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat dipergunakan kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil poin 1 s/d 18 gugatan Penggugat yang mendalilkan seolah-olah adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak sebab :
 - Bahwa 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320



KUHPerdata yang menentukan sahnyanya perjanjian apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yaitu:

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu akta perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab (causa) yang halal ;
- Bahwa secara yuridis Penipuan merupakan delik pidana yang prosesnya pembuktiannya “due proces of law” melalui peradilan pidana serta pada prinsipnya tunduk terhadap asas “presumption of inoens” sehingga dalil dalil Penggugat mengenai adanya penipuan atau tipu muslihat haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak ada satu dalilpun dan fakta hukum yang menunjukan dan menguraikan bahwa adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat malahan sebaliknya Penggugat sendiri mengakui jika Ia (Penggugat) lah yang dilaporkan oleh Tergugat ke POLDA NTT dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan /atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa oleh karena tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya perbuatan penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat berkaitan dengan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang a quo dan malah sebaliknya Penggugat lah yang dilaporkan oleh Tergugat ke POLDA NTT dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan /atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang dan 1 (satu) lembar Surat Rekapitan Tagihan Tertanggal 10 Maret 2020 maka gugatan Penggugat adalah prematur karena masih harus dibuktikan ada tidaknya atau benar tidaknya penipuan atau tipu

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt. G/2023/PN Kpg



muslihat yang didalilkan yaitu seolah-olah ada Tergugat melakukan penipuan dan tipu muslihat karena TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENIPUAN ATAU TIPU MUSLIHAT sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahkan Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat karena belum menerima pembayaran sesuai 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang walaupun telah melakukan penagihan untuk itu

4. Bahwa 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat secara sadar, mengerti, tanpa adanya bujukan, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari Penggugat dan TIDAK ADA PENIPUAN yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang penggugat dalilkan dalam gugatannya. Penggugat menandatangani Pengakuan hutang a quo KARENA ADANYA PRESTASI PEKERJAAN DAN /ATAU JASA YANG TERGUGAT KERJAKAN berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sesuai bukti rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui dalam gugatannya SEHINGGA 7 (TUJUH) SURAT PENGAKUAN HUTANG A QUO BERLAKU SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM; (Vide : Rekaman percakapan via HP/WA antara Penggugat dan Tergugat yang akan Tergugat buktikan)

5. Bahwa terhadap nilai kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan 7 (tujuh) surat pengakuan hutang yang Penggugat tanda tangani telah Penggugat akui dimana Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat menggunakan dua Cek masing-masing Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun ternyata tidak dapat dicairkan alias cek kosong sehingga keseluruhan dalil dalil Penggugat yang menyatakan adanya Penipuan yang dilakukan PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA ADA;
6. Bahwa dalil poin 7 dan 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak sebab kewajiban Penggugat yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan pulu lima juta rupiah) untuk pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bahan material **SEDANGKAN KEWAJIBAN PENGGUGAT YANG BELUM DIBAYAR** kepada Tergugat dalam pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) berdasarkan 7 (tujuh) surat pengakuan hutang yang Penggugat tanda tangani yang untuk pembayaran nilai tersebut Penggugat memberikan dua Cek masing-masing Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) namun ternyata Cek tersebut tidak dapat dicairkan alias cek kosong;

7. Bahwa Tergugat karena hak dan kewajibannya sesuai aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang, Tagihan dan 2 (dua) cek kosong tersebut diatas nampak itikad buruk Penggugat dan Tergugat patut menduga Penggugat melakukan "penipuan dan penggelapan" maka Tergugat melaporkan Penggugat ke POLDA NTT dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan /atau Penggelapan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/167/VI/2022/SPKT tanggal 12 Juni 2022 YANG PROSES HUKUMNYA MASIH BERJALAN SAMPAI DENGAN SAAT INI DI POLDA NTT sehingga dalil poin 14, 16 dan 16 gugatan penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak;
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat melakukan penipuan dan tipu muslihat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat danpa adanya dasar pembuktian yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap jelas telah merugikan Tergugat sebab sampai saat ini belum menerima pembayaran dari Penggugat sesuai 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang padahal Tergugat telah dengan itikad baik telah melakukan prestasi pekerjaan dan telah pula melakukan penagihan untuk itu maka nampak jelas bahwa KESELURUHAN DALIL DALIL GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA ADA;
9. Bahwa Berdasarkan 7 (tujuh) surat pernyataan hutang MAKA PENGGUGAT MEMILIKI HUTANG DAN HARUS MEMBAYAR KEPADA TERGUGAT UANG sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
10. Bahwa oleh karena 7 (tujuh) surat pernyataan hutang a quo adalah dibuat secara sah dan didukung dengan bukti bukti yang sah serta untuk menjamin pembayaran hak Tergugat yaitu beban biaya atas

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga adalah beralasan menurut hukum ada dalam pengusaan Tergugat dan oleh karena itu tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

11. Bahwa Kaidah hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973 yang menentukan : “pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akta authentic tersebut. Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar. Dengan demikian maka gugatan Penggugat terkait uang paksa (dwangsom) beralasan hukum untuk ditolak;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan para Penggugat adalah beralasan menurut hukum untuk ditolak keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perjanjian pernyataan hutang yaitu 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :
 - Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
 - Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
 - Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas juta rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

2. Bahwa pengakuan hutang tersebut diatas dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat secara sadar, mengerti, tanpa adanya bujukan, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari Penggugat dan TIDAK ADA PENIPUAN yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang penggugat dalilkan dalam gugatannya. Penggugat menandatangani Pengakuan hutang a quo KARENA ADANYA PRESTASI PEKERJAAN DAN /ATAU JASA YANG TERGUGAT KERJAKAN berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sesuai bukti rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui dalam gugatannya SEHINGGA 7 (TUJUH) SURAT PENGAKUAN HUTANG A QUO BERLAKU SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM; (Vide : Rekaman percakapan via HP/WA antara Penggugat dan Tergugat yang akan Tergugat buktikan)
3. Bahwa_Pengakuan hutang a quo dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sesuai bukti rekaman percakapan yang akan akan Tergugat buktikan SEHINGGA BERLAKU SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM;



4. Bahwa terhadap nilai kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan 7 (tujuh) surat pengakuan hutang untuk pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang Penggugat tanda tangani adalah sebesar Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan **NILAI TERSEBUT TELAH PENGGUGAT AKUI DIMANA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT MENGGUNAKAN DUA CEK MASING-MASING** Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun ternyata tidak dapat dicairkan alias cek kosong;
5. Bahwa kewajiban Penggugat yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bahan material **SEDANGKAN KEWAJIBAN PENGGUGAT YANG BELUM DIBAYAR** kepada Tergugat dalam pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan 7 (tujuh) surat pengakuan hutang yang Penggugat tanda tangani yang untuk pembayaran nilai tersebut Penggugat memberikan dua Cek masing-masing Cek Bank BNI Nomor : CJ930626 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Cek Bank BNI Nomor : CJ930638 senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) namun ternyata Cek tersebut tidak dapat dicairkan alias cek kosong;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan 7 (tujuh) surat pernyataan hutang **MAKA PENGGUGAT MEMILIKI HUTANG DAN HARUS MEMBAYAR KEPADA TERGUGAT UANG** sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan **PRESTASI PEKERJAAN DAN /ATAU JASA** berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Penggugat dan Tergugat tagihan namun Tergugat rekonsensi sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran padahal Penggugat Rekonsensi telah melakukan kewajiban pekerjaan pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 telah selesai dikerjakan SEHINGGA TERGUGAT REKONVENSİ TELAH WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSİ;

8. Bahwa Berdasarkan 7 (tujuh) surat pernyataan hutang MAKA TERGUGAT REKONVENSİ MEMILIKI HUTANG DAN HARUS MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ UANG sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka Penggugat Rekonsensi mohon agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat rekonsensi yang akan diajukan secara tersendiri dan terperinci dengan surat permohonan sita tersendiri;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka beralasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

I. DALAM EKSEPSİ

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini



3. Menyatakan sah dan berharga 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi /tergugat rekonvensi telah melakukan tagihan namun Tergugat rekonvensi /penggugat konvensi sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran padahal Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi telah



melakukan kewajiban pekerjaan pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 telah selesai dikerjakan sehingga Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Penggugat rekonvensi;

5. Menyatakan menurut hukum Bahwa Berdasarkan 7 (tujuh) surat pernyataan hutang Maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki hutang dan harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada penggugat rekonvensi /tergugat konvensi sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat rekonvensi adalah sah dan berharga;
8. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka beralasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
9. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 13 Februari 2024

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Rekapitulasi Volume Pekerjaan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1a**
3. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1b**
4. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1c**
5. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1d**
6. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1e**
7. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1f**
8. Fotokopi sesuai aslinya Data Opnam yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1g**
9. Fotokopi sesuai aslinya Rekapan Volume Pekerjaan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2**
10. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2a**
11. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2b**
12. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2c**
13. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2d**
14. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2e**
15. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2f**
16. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2g**
17. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2h**
18. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2i**
19. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2j**
20. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2k**
21. Fotokopi sesuai aslinya Data Perhitungan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.2l**

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sesuai aslinya Rekapitan Jasa Angkutan Hotmix (Boby-Rimba Mas) Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen I Tahun 2019-2020 bulan November yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.3a**
23. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Desember yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.3b**
24. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Januari yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.3c**
25. Fotokopi sesuai aslinya Jasa Angkutan Hotmix (Boby-Rimba Mas) Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen II Tahun 2019-2020 bulan Desember yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.4a**
26. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Januari yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.4b**
27. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Februari yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.4c**
28. Fotokopi sesuai aslinya Jasa Angkutan Agregat (Boby-Rimba Mas) Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen I Tahun 2019-2020 bulan Agustus yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5a**
29. Fotokopi sesuai aslinya Bulan September yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5b**
30. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Oktober yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5c**
31. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Nopember yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5d**
32. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Desember yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5e**
33. Fotokopi sesuai aslinya Bulan Januari yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.5f**
34. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Sewa Alat Agregat (Boby-Rimba Mas) Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen I dan II Tahun 2019-2020 yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.6a**
35. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7a**
36. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7b**
37. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7c**
38. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7d**
39. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7e**

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7f**
41. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.7g**
42. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.8**
43. Fotokopi sesuai aslinya Perbandingan Data Tagihan boby Hartono Tantoyo terhadap data lapangan PT. Nusa Jaya Abadi, Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Tahun 2019 – 2020 yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.9**
44. Fotokopi sesuai aslinya Panjar Pembayaran Subcon yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.10**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, antara lain :

1. Saksi TRIET AMINAN ROSLI DOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, perkara hutang piutang ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, dalam Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama tahun 2019-2020;
 - Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pencatatan Item Pekerjaan Angkutan Hotmix dan Sewa Alat Hotmix;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, PT. Nusa Jaya Abadi yang menang dalam tender Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama tahun 2019-2020;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Rudy Riwong/ Penggugat pemilik PT. Nusa Jaya Abadi;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Nusa Jaya Abadi dalam Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen I TA 2019 akan tetapi untuk saat ini saksi sudah tidak lagi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mencatat penggunaan alat berupa Finisher, Tandem, Tire Rolle ;
 - Bahwa Jarak jalan 10 (sepuluh) kilometer;
 - Bahwa Tergugat / CV. Rimba Masa sebagai salah satu rekanan dari CV. Nusa Jaya dalam proyek jalan Bokong – Lelogama dan pemilik dari alat-alat tersebut;
 - Bahwa Finisher, Tandem dan Tire Rolle , masing-masing 1 (satu) unit milik Tergugat / CV. Rimba Masa yang digunakan dalam proyek tersebut;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proyek ini satu paket alat milik Penggugat dan satu paket milik Tergugat;
- Bahwa Digunakan dua paket alat dalam pekerjaan jalan Bokong – Lelogama ini untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Penggunaan dua paket alat tersebut dnegan pekerjaanya dibagi dalam 2 (dua) shift yakni alat milik Penggugat dengan orang aspalnya sendiri begitupun alat milik Tergugat dengan orang aspalnya;
- Bahwa penggunaan alat setiap harinya dengan ketentuan waktu kerja ialah 8 (delapan) jam / hari;
- Bahwa Hasil pekerjaan jalan Bokong – Lelogama cepat selesai dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Alat hotmix milik Tergugat dalam pekerjaan jalan Bokong – Lelogama mulai digunakan sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 29 Februari 2020;
- Bahwa Kurang lebih penggunaan sewa alat milik Tergugat dengan rincian Finisher 39 hari, Tandem 37 hari dan Tire Roller 53 hari dan data ini sesuai dengan data lapangan saksi per hari;
- Bahwa Data hasil penggunaan alat tersebut yang saksi catat, kemudian saksi serahkan ke pak Geby sebagai pengumpul data dari lapangan/admin kantor yang merekap untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga per hari untuk sewa alat tersebut, karena itu urusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama pekerjaan saat dilakukan pencatatan, tidak ada perwakilan dari pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo untuk melakukan pencatatan hanya saksi saja karena pencatatan
- Bahwa Pencatatan dilakukan untuk pembayaran sewa alat dan pembayaran operator alat;
- Bahwa selama melakukan pencatatan, tidak ada data yang saksi catat yang di komplek dari pihak pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat/ Bobby Tantoyo melapor Penggugat/ Rudy Riwing ke pihak Polda ;
- Bahwa Tergugat/ Bobby Tantoyo melaporkan Penggugat/ Rudy Riwing ke pihak Polda terkait masalah hutang piutang mengenai pemakaian alat yang tidak dibayarkan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi untuk diambil keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti informasi di Polda terkait Penggugat/ Rudy Riwing sudah ditetapkan menjadi tersangka;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencatat mengenai pemakaian alat Hotmix saja, sedangkan yang mencatat mengenai volume tonase aspal ada kawan lain ;
- Bahwa Pekerjaan Hotmix selesai pada tanggal 29 Februari 2022, sedangkan penyelesaian pekerjaan secara utuh saksi tidak tahu karena saksi sudah kembali ke Sumba ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran Penggugat kepada Tergugat, namun lazimnya pekerjaan sudah selesai harusnya Tergugat sudah dibayarkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Rudy Riwong membuat surat pengakuan hutang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada cek sebesar nilai dalam surat pengakuan hutang namun cek tersebut kosong;
- Bahwa Data yang saksi serahkan kepada Pak Geby tidak ada verifikasi atau perhitungan bersama dengan pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo;
- Bahwa Selama pekerjaan saksi tinggal di Lokasi Lelogama;
- Bahwa Selama pekerjaan mejadi tanggungjawab kami untuk alat-alat milik Tergugat/ Bobby Tantoyo selama dilokasi, dan dikembalikan setelah 60 (enam puluh) hari kerja ;
- Bahwa Perhitungan penggunaan alat setiap harinya dengan ketentuan waktu kerja ialah 8 (delapan) jam / hari
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat/ Bobby Tantoyo ke lokasi namun saksi tidak mengetahui Tergugat/ Bobby Tantoyo saat ke lokasi bertemu dengan siapa saja;
- Bahwa Alat- alat milik Tergugat/ Bobby Tantoyo yang disewa gunakan oelh pihak Penggugat berupa 1 (satu) unit Finisher, 1 (satu) unit Tandem, dan 1 (satu) unit Tire Roller,
- Bahwa Perhitungan yang saksi catat berdasarkan Jam Pemakaian;
- Bahwa Perhitungan penggunaan alat setiap harinya dengan ketentuan waktu kerja ialah 8 (delapan) jam / hari ;
- Bahwa Pekerjaan penggunaan alat tersebut dengan metode pergantian shift
- Bahwa dalam satu hari dapat digunakan ketiga jenis alat tersebut secara bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan penggunaan alat tersebut dari pihak Penggugat/Rudy Riwong kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang yang menjadi masalah antara pihak Penggugat/Rudy Riwong dan Tergugat/ Bobby Tantoyo mengenai pembayaran tersebut;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah mengenai pembayaran karena ketidakcocokan data antara data pihak Penggugat/Rudy Riwong dan data dari pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologis adanya surat pengakuan hutang;
- Bahwa Mengenai ketidakcocokan data tersebut dalam pencatatan penggunaan alat yang mana saksi tidak tahu karena data yang saksi catat mengenai penggunaan alat hotmix ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya cek kosong ;

2. Saksi SAMUEL FRARE, A.Md, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi, perkara hutang piutang dalam hal volume pekerjaan pemasangan batu dan mortal ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dalam Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama tahun 2019-2020;
- Bahwa Saksi sebagai Juru Ukur untuk Item Pekerjaan Pemasangan Batu dan Pemasangan Batu dengan Mortar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, PT. Nusa Jaya Abadi yang menang dalam tender Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama tahun 2019-2020;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, 5 (lima) item pekerjaan yang dikerjakan yakni: angkutan agregat, pasangan batu, pasangan batu dengan mortar, angkutan hotmix dan sewa alat hotmix;
- Bahwa Pekerjaan dilapangan selesai, saksi turun untuk melakukan pengukuran, biasanya dalam waktu satu minggu sudah ditetapkan hari untuk dilakukan pengukuran bersama;
- Bahwa Saksi bersama pelaksana subcon Pak Ipin, Pengawas Subkon, mandor – mandor yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pelaksana subcon Pak Ipin, adalah perwakilan dadri pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo;
- Bahwa Setelah dilakukan pengukuran bersama-sama, kemudian tanda tangan hasil pengukuran, kemudian dilakukan perhitungan lalu dipanggil bersama untuk pencocokan data, lalu tanda tandangn dan kemudian copy file;
- Bahwa Ada dokumen hasil pekerjaan;
- Bahwa Tidak ada protes atau keberatan dari pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo terkait hasil pengkuran tersebut;
- Bahwa Untuk menghitung volume rumusnya lebar atas tambah lebar bawa dan dibagi dua kemudian kali dengan tinggi, sedangkan untuk persegi rumusnya hasil meter persegi dikali dengan meter kubik;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt. G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pengukuran saksi konsisten dengan rumus-rumus tersebut karena rumus-rumus tersebut digunakan secara umum dalam bidang konstruksi dan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Mulai dilakukan pengukuran pada tanggal 29 November 2019 dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa total pemasangan batu mortar untuk sukun Pak Bobby Tantoyo 702.63 M2 dan Volume pemasangan batu 1.570,60 M2;
- Bahwa Pengukuran yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak karena ada selisih dari pemasang batu mortar versi Penggugat 702.63 M2 sedangkan versi Tergugat; 1. 472 M2. Sedangkan versi pasang batu baik Penggugat dan Tergugat 1. 570.
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran bersama tidak ada komplek atau keberatan dari para pihak namun saat dilakukan pembayaran baru ada masalah
- Bahwa Penggugat/ Rudy Riwing pernah cerita kepada saksi mengenai Tergugat Pak Bobby Tantoyo menagih volume pekerjaan melebihi data real di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengenai kronologi asal usulnya adanya surat pengakuan hutang;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut saksi serahkan kepada Pak Gebi bagian admin sebagai dasar pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Pak Gebi bertugas untuk merekap semua data;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan pemasangan batu dan mortar tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat/ Rudy Riwing lagi, saksi sekarang bekerja dengan PT. Sumba Mas;
- Bahwa Saksi mengenal TRIET AMINAN ROSLI DOKO karena kami sama-sama bekerja di Penggugat/ Rudy Riwing;
- Bahwa Tidak pernah dibuatkan Berita Acara (BA) bersama Subkon Tergugat/ Bobby Tantoyo dan mandor-mandor untuk di tanda tangani ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kewajiban yang harus di bayarkan Penggugat/Rudy Riwing kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo ;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran bersama-sama pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo dan saat itu tidak ada keberatan ;
- Bahwa Tidak pernah ada ditanda tangani saksi bersama Pak Ipin dari pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pengakuan hutang, yang saksi ketahui mengenai adanya hutang saja;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat/Rudy Riwing pernah mengeluarkan cek untuk bayar hutang kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo
 - Bahwa Saksi mulai melakukan pengukuran sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengukur saja dan tidak mengawasi pekerjaan;
 - Bahwa Ada 4 (empat) kali pengukuran tanggal 26 November 2019, tanggal 10 Desember 2019, tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 18 Januari 2020 ;
 - Bahwa Dalam checklist pekerjaan tidak ada tanda tangan Pak Ipin selaku perwakilan dari pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo;
 - Bahwa Saksi pernah ada komunikasi pribadi antara saksi dengan Tergugat/ Bobby Tantoyo;
 - Bahwa Benar, saksi pernah mengirim pesan WhatsApp kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo ;
 - Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama tahun 2019-2020 merupakan proyek pemerintah dengan anggaran APBD I dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa Ada orang lain yang bertugas membuat laporan harian terkait pekerjaan tersebut ;
 - Bahwa Selain Tergugat ada banyak subkon dalam pekerjaan tersebut , untuk Tergugat ini subkon untuk pasangan batu dan pasangan batu mortar ;
 - Bahwa Subkon untuk pasangan batu dan pasangan mortar ada 8 (delapan) subkon ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hubungan antara kontraktor dan subkon lainnya ;
 - Bahwa Benar, saksi yang menandatangani Bukti P.1 sampai dengan P.1.g terkait rekapan volume pekerjaan dan data opnam;
 - Bahwa Benar, saksi yang menandatangani Bukti P.2 sampai dengan P2.l terkait rekapan volume pekerjaan dan data perhitungan;
3. Saksi STEFANUS PANDU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mantan karyawan Penggugat/ Rudy Riwing ;
 - Bahwa perusahaan milik Penggugat/ Rudy Riwing PT. Nusa Jaya Abadi;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan perusahaan milik Penggugat/ Rudy Riwing sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Segmen I Tahun Anggaran 2019;;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Lapangan merangkap Kepala Proyek / GS;
- Bahwa Tugas pokok saksi antara lain : berkoordinasi terkait kegiatan pengukuran dengan Juru Ukur, berkoordinasi dengan pengawas, mengatur item-item pekerjaan di lapangan, menerima data hasil pengukuran
- Bahwa Saksi juga terlibat dalam kegiatan pengukuran;
- Bahwa Dalam Proyek Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama PT. Nusa Jaya Abadi bekerja sama dengan Pihak ketiga yakni Tergugat namun saksi tidak tahu nama PT milik Tergugat;
- Bahwa Ada 5 (lima) item pekerjaan yang dikerjakan yakni : angkutan agregat, pasangan batu, pasangan batu dengan mortar, angkutan hotmix dan sewa alat hotmix
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terhadap kelima item pekerjaan diatas, hanya item pekerjaan jasa angkutan agregat yang ada surat perjanjian / kontrak tertulisnya sedangkan empat lainnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian Penggugat dan Tergugat tentang jasa angkutan agregat;
- Rp,. 20.000,- per meter kubik sesuai kontrak, angkut dengan dumptruck dan 1 reit sekitar 4-5 kubik;
- Bahwa Pak Samuel Frare yang menghitung volume;
- Bahwa Dalam mengukur volume kerja dilibatkan kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pengukuran volume kerja tidak dibuatkan Berita Acara (BA tetapi tertulisnya berupa hasil pengukurannya dan diparaf oleh semuanya;
- Bahwa Hasil opname tersebut kami tanda tangan semua hasil pengukuran itu;
- Bahwa Tidak pernah ditemui adanya keberatan dari para pihak ataupun dari pihak Tergugat;
- Bahwa Data rekapan sebagai acuan untuk pembayaran;
- Bahwa Bukan hanya saksi yang punya catatan tetapi mereka semua juga punya catatan;
- Bahwa Pencocokan data tidak dilakukan dengan pihak Tergugat/ Bobby Tantoyo karena Tergugat/ Bobby Tantoyo mengatakan dia akan koordinasikan langsung dengan Penggugat/ Rudy Riwong ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, PT. Nusa Jaya Abadi memiliki data yang lengkap

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pekerjaan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan panjar pembayaran (DP) sebesar Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat via transfer bank dan juga secara tunai / langsung
- Bahwa Bagian logistik yang menangani mengenai pembayaran ;
- Bahwa Sekitar enam ratus jutaan sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa Di akhir tahun 2021, setelah saksi pulang ke Sumba, saksi di kontak oleh Penggugat/ Rudy Riwong mengenai adanya selisih perhitungan dalam pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat, sekitar nilai total sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh juta), sedangkan data hasil rekapan riil sebesar Rp. 1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ratus rupiah)
- Bahwa Penggugat tetap sesuai pada nilai hasil rekapan riil sebesar Rp. 1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Secara rinci Saksi tidak mengetahui dari mana hasil perhitungan nilai sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai surat pengakuan hutang dari Penggugat/ Rudy Riwong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal muasal mengenai surat pengakuan hutang dari Penggugat/ Rudy Riwong senilai Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat/ Rudy Riwong telah melakukan pembayaran panjar sekitar sebesar Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai adanya 2 cek senilai sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat/ Rudy Riwong sudah dilaporkan oleh Tergugat di Polda
- Bahwa Saksi sebagai kepala Proyek mengatur kerja dan mengatur pengawas-pengawas, Petugas Quarry sendiri, petugas lapangan dan

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas ukur, setelah melakukan pengukuran hasilnya di konfirmasi kepada saksi lalu hasil lapangan diserahkan kepada bagian Logistik;
- Bahwa Berapa total volumenya saksi lupa karena sudah lama, pasangan batu kuantitasnya 800 (delapan ratus) sedangkan mortar batu kuantitasnya 900 (sembilan ratus)
 - Bahwa Saksi mengenal Samuel Frare sebagai Juru Ukur dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa Pasangan batu penahan Volume pemasangan batu 1.570 M2 sedangkan pasangan mortar 702 M2
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Samuel Frare berhubungan dengan Tergugat/ Bobby Tantoyo
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan Penggugat/Rudy Riwing tahun 2020 lalu saksi pulang ke Sumba;
 - Bahwa Saksi mendengar mengenai adanya surat pengakuan hutang yang berhutang adalah Penggugat/ Rudy Riwing dan saksi pernah melihat surat pengakuan hutang dan ada tanda tangan Penggugat/ Rudy Riwing;
 - Bahwa Pasangan batu jasanya per meter kubik, satu meter kubik/ M3. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan totalnya 1.570 M3;
 - Bahwa Pasangan mortar juga jasanya per meter kubik /M3 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan total mortar 702 M3 sedangkan untuk Agregarat ada kontrak secara tertulis disebutkan nilai kontraknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik /M3, agregrat display dari Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 dihitung per kubik jadi satu reit sama dengan 4 (empat) kubik;
 - Bahwa Finisher, Tandem dan Tire Rolle, masing-masing 1 (satu) unit milik Tergugat yang disewakan, dan alat-alat tersebut hitungannya per hari;
 - Bahwa Penggugat/ Rudy Riwing yang memberitahukan kalau alat-alat milik Tergugat hitungannya per hari : Finisher 1 hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Finisher total penggunaannya 40 (empat puluh) hari. Tandem total penggunaannya 38 (tiga puluh delapan) hari. Tire Rolle total penggunaannya 52 (lima puluh dua) hari ;
 - Bahwa total keseluruhan nilai pekerjaan kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo 1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan 5 (lima) item pekerjaan berdasarkan data yang saksi pegang;
 - Bahwa Tidak pernah ada data pembandingan dengan Tergugat/ Bobby Tantoyo ;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah dimintakan kepada Tergugat/Bobby Tuntoyo namun Tergugat/ Bobby Tuntoyo mengatakan dia akan koordinasikan langsung dengan Penggugat/ Rudy Ri Wong ;
- Bahwa Penggugat/ Rudy Ri Wong telah melakukan pembayaran panjar sekitar sebesar Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sekitar enam ratusan juta rupiah;
- Bahwa Benar, saksi pernah melihat Bukti P.1 sampai dengan P.1.g terkait rekapan volume pekerjaan dan data opnam
- Bahwa Benar, saksi pernah melihat Bukti P.2 sampai dengan P2.I terkait rekapan volume pekerjaan dan data perhitungan
- Bahwa Benar, saksi pernah melihat P.3a – P.3c, P.4a – P.4c, P.5a – P.5f dan P.6a – P.6b ;

4. Saksi FRANS BOREEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah membantu pekerjaannya sedangkan saksi emngenal Tergugat karena pernah sewa alatnya ;
- Bahwa Prinsip saksi mau jadi saksi dalam persidangan hari ini karena berlandaskan kejujuran dan keadilan dan prinsip hubungan sosial;;
- Bahwa Pada Oktober 2020, saksi diminta oleh Penggugat, untuk membantunya mengerjakan proyek di Semau. Setelah saksi menyetujuinya, kemudian besoknya saksi bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan professional kerja dan menanyakan soal bagaimana operasional lapangannya dan kita diskusi mengenai pekerjaan semua, saksi menanyakan mengenai mengenai masalah-masalah Perusahaan, kemudian Penggugat menceritakan masalah dengan Tergugat terkait Paket Pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama ada tunggakan sebesar dua koma enam miliar dan ada 7 (tujuh)surat pengakuan hutang , Penggugat menceritakan mengenai belum ada pencocokan data di lapangan, namun saksi bertanya mengapa Penggugat mau menandatangani surat pengakuan hutang tersebut, namun menurut Penggugat untuk membantu Tergugat dalam urusannya dengan PT. Bank Christa Jaya Kupang;;
- Bahwa Penggugat menceritakan mengenai nilai uang sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sumbernya dari pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama ;
- Bahwa Penggugat belum menyelesaikan masalah dengan Tergugat karena belum ada pencocokan data
- Bahwa Penggugat mau menandatangani surat pengakuan hutang tersebut untuk untuk membantu Tergugat dalam urusannya dengan PT.

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Christa Jaya Kupang, karena Penggugat mengatakan kawan susah jadi kita bantu, namun ini bukan final dari pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak ikuti terkait sudah ada pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat terkait pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama
- Bahwa maksud dari Penggugat untuk membantu tergugat di PT. Bank Christa Jaya Kupang, saksi tidak tahu karena saksi hanya tahu sebatas membantu selain itu saksi tidak mengetahui mengenai ada urusan apa Tergugat dengan pihak PT. Bank Christa Jaya Kupang
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai Penggugat di laporkan di Polda sekitar tahun 2023, saksi ditelpon oleh Penggugat dan kita bertemu di Narisha, dan Penggugat menceritakan mengenai dilaporkan oleh Tergugat di Polda
- Bahwa Setahu saksi Penggugat di laporkan di Polda terkait uang senilai Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh juta)
- Bahwa alasannya sehingga Penggugat belum menyelesaikan pembayaran dengan Tergugat karena belum ada pencocokan data sehingga saksi menyarankan untuk menyelesaikan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah memediasikan Penggugat dan Tergugat terkait masalah ini karena bukan urusan saksi namun sebagai teman saksi sarankan untuk menyelesaikannya dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat/ Rudy Riwong mengenai uang sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang belum terbayarkan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan mengenai 2 (dua) cek bodong sehingga Penggugat ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proyek pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama;
- Bahwa total keseluruhan nilai pekerjaan kepada Tergugat/ Bobby Tantoyo 1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan 5 (lima) item pekerjaan berdasarkan data yang saksi pegang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah mengadakan ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, S.H.,M.H (Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Undana Kupang), pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Perjanjian merupakan sumber perikatan yang berlaku positif di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Bahwa Perjanjian



merupakan sumber perikatan disamping sumber perikatan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Selanjutnya, bahwa Pengertian Perjanjian disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Bahwa secara teori hukum pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Bahwa unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu:

- a. Unsur *Esensialia*, yaitu bagian yang harus ada dalam perjanjian seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian;
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu peraturan yang bersifat mengikat;
- c. Unsur *Accidentalialia*, yaitu bagian yang ditambahkan para pihak;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
 - a. Kesepakatan antara para pihak;
 - b. Kecakapan para pihak;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.

Pertama, Kesepakatan yaitu persesuaian/perjumpaan kehendak antara kedua belah pihak pada titik yang sama, bersepakat setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan untuk itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

Kedua, Kecakapan para pihak yaitu menurut pasal 1329 KUHPerdara: tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian (perikatan), kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, menurut pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap membuat perjanjian ada 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dibawah pengampuan; dan
3. Perempuan bersuami.

Kemudian setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan (curatele).



Ketiga, Suatu hal tertentu yaitu objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan (pasal 1333 KUHPerdara). Dan barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (pasal 1334 KUHPerdara).

Keempat, Suatu sebab yang halal yaitu bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

Bahwa dua syarat pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan hukum para pihak disebut syarat subjektif. Syarat subjektif adalah subjek hukum yang membuat perjanjian. Selanjutnya, syarat yang ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat yang melekat pada objek perjanjiannya.

Bahwa Apabila syarat subjektif dari suatu perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat akan mengandung kebatalan yang bersifat relatif, artinya perjanjian itu tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak ada permohonan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Jika perjanjian yang batal karena adanya permohonan pembatalan, maka konsekwensi yuridisnya dianggap batal (ex nunc) sejak ada pernyataan batal dari lembaga peradilan.

Selanjutnya, Apabila syarat objektif dari suatu perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat itu batal demi hukum (rechtwege van nietig) dan konsekwensi yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (ex tunc).

Bahwa lahirnya suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut sah harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat para pihak, dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian itu, sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

- Dapat Ahli jelaskan, bahwa kebebasan membuat perjanjian merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

Selanjutnya, terhadap Asas Kebebasan membuat perjanjian ini berkorelasi dengan Asas Pacta Sunt Servanda yang menjawai pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.



Bahwa ketentuan ini tidak dapat berlaku secara mutlak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- b. Berlaku ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dengan demikian, Kebebasan membuat perjanjian adalah suatu asas yang memberikan kebebasan setiap orang membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan dalam bentuk apa saja yaitu tertulis dan tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, asas itikad baik (*Good Faith*) merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan isi/substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Bahwa dalam teori hukum Asas Itikad Baik dibagi menjadi dua macam, yaitu Itikad Baik Nisbi dan Itikad Baik Mutlak. Pada Itikad Baik Nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada Itikad Baik Mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan artinya penilaian tidak memihak harus menurut norma-norma yang objektif.

Bahwa Selanjutnya dalam hukum romawi, *bonafides* diterjemahkan dalam itikad baik atau *good faith* (Inggris) dan *te goede trouw* (belanda) yang selanjutnya merupakan asas hukum umum dalam hukum perdata. Bahwa asas Itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Bahwa suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, meskipun orang mengerti apa itu itikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.

Bahwa selanjutnya, menurut Siti Ismijatie Jenie dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar pada FH UGM Yogyakarta tanggal 10 September 2007, hal 3-4 mengatakan bahwa perihal itikad baik itu sendiri ada 2 (dua) yakni pengertian subjektif itikad baik adalah kejujuran, sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan. Berdasarkan pendapat ini, dapat dipahami bahwa itikad baik yang bersifat subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang. Sedangkan itikad baik yang bersifat objektif dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian di dasarkan atas nama kepatutan,



kepentasan, kewajaran atau sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dimana perjanjian tersebut diadakan.

Dengan demikian, asas itikad baik dalam perjanjian adalah kejujuran atau sikap bathin seseorang melakukan suatu perbuatan hukum perjanjian dan dalam pelaksanaan suatu perjanjian itu didasarkan atas kepatutan.

- Dapat Ahli jelaskan, bahwa syarat mutlak adanya perjanjian adalah Kesepakatan. Bahwa kesepakatan adalah persesuaian/perjumpaan kehendak antara kedua belah pihak pada titik yang sama, bersepakat setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan untuk itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain dan sebaliknya. Dalam asas hukum (postulat) dikenal consensus voluntas multorum ad quos res pertinent simul juncta artinya kesepakatan adalah penyatuan kehendak dari para pihak. Bahwa berdasarkan ilustrasi di atas bahwa ada kesepakatan bekerjasama antara A dan B dalam pelaksanaan proyek pekerjaan jalan, dengan cara B diminta oleh A untuk membantu pengangkutan material agregat dan kedua belah pihak sepakat. Selain mengangkut material juga ada kesepakatan berupa tambahan si B mengerjakan beberapa item pekerjaan. Total dari pekerjaan si B, yang dihitung si A sebesar Rp 1.886.070.500, (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ratus rupiah). Bahwa selanjutnya, berdasarkan ilustrasi ini saksi berpendapat bahwa kesepakatan si A dan si B tersebut adalah SAH menurut hukum.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian sah apabila dipenuhi empat syarat sah yakni sepakat mereka mengikatkan diri kecuali karena ada kekhilafan atau paksaan atau penipuan, cakap untuk melakukan perikatan, suatu hal tertentu yakni objek dari perikatan itu sendiri dan terakhir adalah sebab yang tidak terlarang artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPdata), syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif yang mana apabila tidak dipenuhinya syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang mana dengan tidak terpenuhinya syarat ini perjanjian batal demi hukum.
- Bahwa berdasarkan ilustrasi tersebut saksi berpendapat kesepakatan bekerjasama antara A dan B dalam pelaksanaan proyek pekerjaan jalan, dengan cara B diminta oleh A untuk membantu pengangkutan material agregat dan kedua belah pihak sepakat. Selain mengangkut material juga ada ada kesepakatan berupa tambahan si B mengerjakan beberapa item pekerjaan. Total dari pekerjaan si B, yang dihitung si A sebesar Rp 1.886.070.500, (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt. G/2023/PN Kpg



puluh ribu lima ratus rupiah), adalah telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa ada adagium mensiratkan: "Kejujuran dianggap ada pada setiap orang sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan". Selanjutnya, disebutkan juga dalam pasal 1965 KUHPerdara menyebutkan: "Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya".

Bahwa terhadap itikad buruk/tidak baik dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak sejak awal ada niat itikad buruk/tidak baik seperti tipu muslihat/penipuan, bujuk rayu, dll terhadap pihak lainnya maka hal ini disebut CACAT KEHENDAK sehingga tentunya hal ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena melanggar syarat kesepakatan para pihak;

Bahwa bilamana secara umum syarat sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya penipuan, bujuk rayu, dll maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun karena syarat yang diabaikan adalah syarat subjektif yakni unsur sepakat maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan, bujuk rayu, dll dimaksud, pihak yang lainnya dapat membatalkan. Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan perjanjian yang mengandung penipuan, bujuk rayu, dll tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya. Pembatalan harus diajukan di Pengadilan.

- Ahli berpendapat, bahwa surat pernyataan hutang di atas adalah perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan. Bahwa terkait dengan perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan ini dapat saksi jelaskan bahwa jika dihubungkan dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian maka surat pernyataan utang tidak sama dengan perjanjian pokok yang ditandatangani para pihak. Pernyataan utang lebih tepat disebut sebagai asesoir atau tambahan suatu perjanjian. Bahwa sebagai assesoir atau tambahan, surat pernyataan utang hanya dibuat satu pihak saja sehingga tidak berdiri sendiri. Harus ada peristiwa awal yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok, baik secara tertulis ataupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis.
- Ahli berpendapat, bahwa perjanjian assesior/tambahan tidak dapat berdiri sendiri melainkan lahir karena adanya perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak boleh ada perjanjian assesoir/tambahan tanpa ada perjanjian pokok. Bahwa lebih lanjut dapat Ahli jelaskan pula bahwa surat pernyataan utang dimaksud dalam hukum perjanjian merupakan perjanjian assesoir/tambahan yang mana pernyataan utang merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang piutang antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu jika tidak ada perjanjian pokok hutang piutang sebesar Rp 2.662.437.000 (dua



milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) antara si A dan si B maka demi hukum surat pernyataan utang sebagai perjanjian aksesoir/tambahan tersebut adalah TIDAK SAH dan jika surat pernyataan itu diajukan sebagai salah satu alat bukti oleh pihak yang lain di pengadilan haruslah dinyatakan tidak bernilai alat bukti dan harus dikesampingkan.

- Ahli berpendapat, bahwa sah atau tidak sah suatu perjanjian dapat dilihat apakah telah memenuhi unsur pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdota sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya. Selanjutnya, terhadap ilustrasi tersebut dapat Ahli jawab bahwa surat pernyataan hutang yang ditandatangani tersebut lahir karena adanya CACAT KEHENDAK dalam suatu perjanjian dengan cara bujuk rayu atau tipu muslihat agar pihak lain membuat pernyataan hutang semu yaitu pernyataan hutang yang tidak sesungguhnya atau seolah-olah benar tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa surat pernyataan hutang tersebut adalah TIDAK SAH, dan terhadap surat pernyataan hutang yang TIDAK SAH tersebut jika diajukan sebagai salah satu alat bukti oleh pihak yang lain di pengadilan maka haruslah dinyatakan tidak bernilai alat bukti dan harus dikesampingkan.

- Ahli berpendapat, bahwa pasal 1324 KUHPerdota menyebutkan: "Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikir sehat. dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Ahli berpendapat bahwa disaat penandatanganan surat pernyataan hutang yang ditandai dengan ancaman atau paksaan seperti laporan polisi dapat dikategorikan sebagai itikad buruk atau tipu muslihat adalah CACAT KEHENDAK yaitu menuruti kehendak salah satu pihak dibawah ancaman atau paksaan melalui laporan polisi. Dengan demikian surat pernyataan utang tersebut CACAT HUKUM dan dapat dibatalkan sebagaimana dimasud pasal 1323 KUHPerdota, pasal 1324 KUHPerdota, dan pasal 1325 KUHPerdota, yakni :

Pasal 1323 KUHPerdota: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga. untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat".

Pasal 1325 KUHPerdota: "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat



perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah”.

- Bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Bahwa Mekanisme pembatalan suatu perjanjian yaitu lebih dahulu melakukan teguran atau peringatan oleh satu pihak kepada pihak lain yang menyatakan kesepakatan itu dapat dibatalkan oleh karena adanya alasan (misalnya: paksaan atau kekhilafan atau penipuan) dan selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.
- Dengan demikian Ahli berpendapat, bahwa dengan ancaman dilapor ke Polisi TIDAK DAPAT membatalkan suatu perjanjian.
- Bahwa Ahli berpendapat, kesepakatan (consensus) merupakan salah satu syarat mutlak sahnya perjanjian. Kesepakatan dimaksud bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak tersebut bertemu dalam “sepakat” tersebut, dengan cara mengucapkan setuju, dll ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan- pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Selanjutnya kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan sebagaimana dimaksud pasal 1321 KUHPerduta. Bahwa, itikad buruk dan ancaman adalah CACAT KEHENDAK, dengan demikian itikad buruk dan ancaman DAPAT membatalkan perjanjian. Dasar hukumnya adalah pasal 1321, pasal 1323, pasal 1324, pasal 1325 KUHPerduta.
- Dapat Ahli berpendapat bahwa surat pernyataan hutang dibawah tangan yaitu surat pernyataan hutang yang ditandatangani dan dibuat sepihak dengan maksud dijadikan bukti suatu perbuatan hukum tanpa dihadapan/dibuat/dibantu seorang pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa apabila surat pernyataan hutang dibawah tangan, isi dan tandatangan surat itu disangkal oleh yang membuatnya dengan alasan dibuat semu atau seolah-olah ada hubungan hukum yaitu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka harus dibuktikan dan hakim dapat memeriksa kebenarannya. Bahwa lebih lanjut surat pernyataan hutang yang dibuat sepihak merupakan perjanjian asseoir / perjanjian tambahan yang harus lahir karena adanya perjanjian pokok. Apabila perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan ini lahir tanpa perjanjian pokok maka perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan tersebut TIDAK mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan oleh hakim.



- Dapat Ahli jelaskan bahwa penipuan dapat diartikan jika seseorang yang melakukan penipuan akan mengerjakan sesuatu seolah-olah sesuatu itu terjadi dan benar tetapi perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataan.

Bahwa Penipuan dalam KUHPerdato diatur dalam pasal 1321 dan pasal 1328 sebagai salah satu sebab batalnya suatu perjanjian dan merupakan bentuk dari cacat kehendak. Bahwa pasal 1321 KUHPerdato menyebutkan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya, pasal 1328 KUHPerdato menyebutkan bahwa "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan".

Bahwa KUHPerdato tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan tolak ukur penipuan. Bahwa oleh karena pengertian dan tolak ukur penipuan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam KUHPerdato maka dapat juga dikomparasikan pengertian penipuan yang diatur dalam pasal 3:44 NBW (BW Baru Belanda) sebagai sumber hukum perdata BW di Indonesia. Bahwa pengertian penipuan sebagai tindakan dimana satu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap.

Bahwa menurut R. Subekti penipuan adalah suatu alasan bagi batalnya suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga telah terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah mempuat perikatan itu jika tidak melalui perbuatan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Bahwa lebih lanjut penipuan adalah cacat kehendak. Penipuan terjadi ketika seseorang memiliki kemauan dan keinginan untuk menyesatkan orang lain dengan sengaja. Maksudnya adalah ketika suatu fakta sengaja disembunyikan, atau ketika informasi sengaja diberikan secara tidak akurat, atau dengan cara menyesatkan orang lain. Bahwa penipuan juga dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tertentu yang tidak benar dan dibuat dengan sengaja sebelum dibentuknya perjanjian serta ditransmisikan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan membujuk pihak lain untuk menyetujui perjanjian.

Bahwa dengan demikian Ahli berpendapat bahwa Penipuan dalam konsep Hukum Perdata berbeda dengan Penipuan dalam konsep Hukum Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pembuktian penipuan dalam Hukum Perdata tidak perlu menunggu adanya putusan pidana.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Rekap tagihan pada PT.Nusa Jaya Abadi Paket Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama Segmen I Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.1**
2. Fotokopi sesuai aslinya Rekap tagihan pada PT.Nusa Jaya Abadi Paket Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama Segmen I yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.2**
3. Fotokopi sesuai aslinya Cek BNI No.CJ930626 yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.3**
4. Fotokopi sesuai aslinya Cek BNI No.CJ930638 yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.4**
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.5**
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.6**
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Penyerahan Barang Bukti yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.7**
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.8**
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.9**
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.10**
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan peristiwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.11**
12. Fotokopi sesuai aslinya Copy dari HP ke Flashdisk yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.12**
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat permohonan permintaan barang bukti yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.13**
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.14**
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.15**

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.16**
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.17**
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.18**
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.19**
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.20**
21. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.21**
22. Fotokopi sesuai aslinya Rekapitulasi pekerjaan pasangan batu PT. Rimba Mas Indah yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.22**
23. Fotokopi sesuai aslinya Rekapitulasi pekerjaan pasangan batu dengan mortar PT. Rimba Mas Indah yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.23**
24. Fotokopi sesuai aslinya Bukti WA atas nama kontak Sam Opname yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.24**
25. Fotokopi sesuai aslinya Surat perjanjian (kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan yang selanjutnya di beri tanda bukti **T.25**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, sebagai berikut :

1. Saksi ENJELINA HEL SAUBAKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pak Rudy Riwong karena pernah datang ke kantor Pak Bobby Hartono Tantoyo untuk urusan pekerjaan Jalan Bokong-Lelogama, saat itu datang di jam kantor ;
 - Bahwa Saat itu saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan Pak Rudy Riwong dengan Pak Bobby Hartono Tantoyo, namun Pak Bobby memberitahukan mengenai ada pekerjaan di Takari terkait dengan kehadiran Pak Rudy tersebut ;
 - Bahwa Terkait pekerjaan di Takari, Pak Bobby Tantoyo mengerjakan Angkutan Agregrat, Hotmix, Pasangan Batu dan Pasangan Batu dengan Mortar;
 - Bahwa Ada rekapan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut di kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa hasil rekapannya saksi kurang hafal namun sekitar dua koma enam dari seluruh item pekerjaan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi ada pembayaran dari Pak Rudy dengan menggunakan cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu diserahkan berapa kali namun yang saksi ketahui cek nya ada 2 (dua) ;
- Bahwa Saksi dengar dari Pak Bobby bahwa ceknya kosong saat Pak Bobby ke Bank untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung cek BNI tersebut, Pak Bobby yang perlihatkan;
- Bahwa Setelah diketahui cek tersebut kosong, Pak Rudy Riwong datang beberapa kali ke kantor Pak Bobby Tantoyo;
- Bahwa beberapa kali sekitar lebih dari satu kali Pak Rudy Riwong datang ke kantor Pak Bobby Tantoyo;
- Bahwa Pak Bobby Tantoyo bahwa Pak Rudy Riwong akan membayar dengan uang hasil proyek berikutnya ;
- Bahwa Sampai sekarang Pak Rudy Riwong belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terkait cek kosong tersebut, saksi mengetahui Pak Bobby Tantoyo mengambil langkah hukum dengan melaporkan Pak Rudy Riwong ke polisi ;
- Bahwa Saksi juga ikut dipanggil untuk diambil keterangan sebagai saksi di pihak kepolisian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan laporan Pak Bobby Tantoyo terhadap Pak Rudy Riwong di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi admin di kantor Pak Bobby Tantoyo ;
- Bahwa Benar, saksi pernah melihat Bukti T.3 dan T.4 cek BNI senilai Rp. 2.500.000.000 dan cek BNI senilai Rp. 166.000.000,-
- Bahwa Pak Bobby merobek kontrak awal yang dengan harga Rp.20.000,- per kubik sehingga ada kesepakatan berikut secara lisan Rp. 50.000,- ;
- Bahwa Saksi admin di kantor Pak Bobby Tantoyo ;
- Bahwa Saksi menjadi admin di kantor Bobby Tantoyo sejak tahun 2000 sampai saksi kerja sendiri sekitar tahun 2019/2020, akhir tahun 2019 saksi sudah punya kerja sendiri ;
- Bahwa Paket Bokong-Lelogama mulai kurang lebih sekitar Agustus 2019 dan saksi lupa kapan berakhirnya;
- Bahwa Sebagai Admin bukan hanya saksi saja, Admin ada sekitar 3-4 orang dan kami kerja sama, tugas saksi biasanya ada tagihan dari nota-nota proyek saat di terima saksi, saksi lalu merekap ;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merekap item pekerjaan Bokong Lelogama;
- Bahwa 4 Item pekerjaan Bokong Lelogama yang saksi rekap adalah Angkutan Agregrat, Angkutan Hitmix, Pasangan Batu dan Pasangan Batu Mortar;
- Bahwa Saksi merekap setiap kali datang nota rekapan dan ada di file ;
- Bahwa Untuk item Angkutan Agregrat, yang kita rekap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kubik/ M3
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dalam bentuk tertulis kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait harga, saksi mengetahui mengenai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kubik/ M3 diberitahu Pak Bobby mengenai kesepakatannya;
- Bahwa Mengenai harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu awalnya namun batal karena armadanya Pak Bobby sempat di stop karena menurut Pak Bobby harga tidak masuk sehingga ada pembicaraan berikut kami diberitahukan bahwa mobil/ armada masuk lagi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kubik/ M3 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan perjanjian tersebut, namun sepengetahuan saksi, perjanjian yang punya Pak Bobby sudah di robek di kantor sehingga saksi ketahui bahwa sudah batal dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total secara keseluruhan untuk Angkutan Agregrat yang dilaksanakan Pak Bobby berapa meter per kubik ;
- Bahwa Bukan hanya saksi yang admin, dan akhir-akhir tahun 2019 saksi sudah mulai ambil pekerjaan sendiri sehingga saksi tidak terlalu focus hanya bantu-bantu saja
- Bahwa Tidak ada kepala Admin di kantor Pak Bobby, kami semua kerja sama-sama;
- Bahwa Setelah rekapan, kemudian di konsultasikan dengan Pak Bobby dilihat kembali dengan data-data yang ada dan sesuai dengan nota dari lapangan ,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai total Angkutan Agregrat di lapangan ;
- Bahwa Harga Angkutan Hotmix Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu) per ton namun saksi tidak mengetahui berapa totalannya ;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga yang disepakati untuk Pasangan batu dan totalannya
- Bahwa Saksi lupa berapa harga yang disepakati untuk Pasangan batu mortar dan totalannya;
- Bahwa Saat Pak Rudy bertemu Pak Bobby di kantor , saksi tidak mendengar percakapan mereka;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat cek kosong namun sempat melihat cek yang diberitahukan oleh Pak Bobby kalau Pak Rudy ada bayar menggunakan cek sekitar tahun 2020;
- Bahwa Pak Bobby menunjukkan ada 2 (dua) cek namun saksi tidak mengetahui apakah diberikan dari Pak Rudy secara bersamaan atau bertahap;
- Bahwa Perhitungan yang saksi catat berdasarkan Jam Pemakaian;
- Bahwa Cek BNI senilai Rp. 2.500.000.000 dan cek BNI senilai Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Biasanya sistem penagihan Pak Bobby kalau sudah ada rekapan maka langsung diberikan Surat Pengakuan Hutang setiap kali di tagih, karena kadang-kadang ditagih belum bayar sehingga sistemnya yang saksi ketahui langsung diberikan surat pengakuan hutang dan filenya sudah ada di kantor ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyiapkan surat pengakuan hutang untuk Pak Rudy ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengakuan hutang Pak Rudy Riwong sekitar tahun akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa surat pengakuan hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pak Bobby memiliki pinjaman di Bank Christa Jaya dan sampai hampir di lelang sehingga dibantu Pak Rudy dengan surat pengakuan hutang;
- Bahwa Adanya total Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh juta dari tagihan-tagihan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua tagihan-tagihan itu ada perjanjian pokoknya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mau dilelangnya agunan milik Pak Bobby ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Pak Bobby pernah bertemu Pak Rudy untuk membuat pura-pura surat pengakuan hutang;
- Bahwa Pak Rudy sudah pernah melakukan pembayaran DP dan Belum pernah melakukan pembayaran sama sekali terkait terkait 2 (dua) cek tersebut saja,;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa nominal DP yang sudah dibayarkan Pak Rudy kepada Pak Bobby ;
- Bahwa Saksi tidak berapa nilai keseluruhan pekerjaan yang harus dibayarkan Pak Rudy kepada Pak Bobby ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai masing-masing tagihan setiap item pekerjaan ;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai sebesar Rp. 2.662.437.000 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari item pekerjaan angkutan Agregrat, hotmix, pemasangan batu, pemasangan batu dan mortar;
- Bahwa Saksi melihat dalam surat pengakuan hutang ada tanda tangan Pak Rudy diatas materai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian pokok antara Pak Rudy dan Pak Bobby ;

2. Saksi TONY PATULAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awal proyek tersebut saksi ke kantor Pak Bobby Hartono Tantoyo sekitar tahun 2019 , ada negosiasi harga antara Pak Rudy Riwing dan Pak Bobby Hartono Tantoyo, menurut Bobby Hartono Tantoyo belum ada titik temu, saat itu info dari Pak Bobby kalau Pak Rudy minta untuk bekerja sama dalam pekerjaan Jalan Bokong-Lelogama, sehingga berjalan waktu sekitar awal tahun 2020 atau pertengahan, Pak Bobby cerita kepada saksi kalau Pak Ruddy belum bayar sama sekali, hal tersebut diceritakan di kantor Pak Bobby ;
- Bahwa Saksi seminggu 4 (empat) kali ke kantor Bobby Hartono Tantoyo;
- Bahwa Waktu akhir tahun 2020 atau 2021 memberitahukan kepada saksi mengenai ada cek dari Pak Rudy Riwing namun cek tersebut kosong;
- Bahwa Saksi pernah melihat cek tersebut saat saksi dan Pak Bobby ke Bank BNI Penfui disamping hotel Timore untuk mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa Saat itu baru mau cairkan cek satu saja;
- Bahwa tahun 2020 sekitar bulan Maret atau april, Awalnya Pak Bobby datang ke rumah saksi, kemudian Pak Rudy menelpon Pak Bobby kemudian Pak Bobby arahkan ke rumah saksi karena kebetulan kami sedang duduk, Pak Rudy sampai di rumah saksi sekitar jam dua belas malam, dan kami duduk bertiga, dan ada pembicaraan Pak Rudy masih meminta kebijakan Pak Bobby untuk cek itu jangan dijalankan terus dan Pak Rudy masih menjanjikan nanti ada paket baru bisa membayar dan Pak Bobby mengatakan sudah hampir 2 (dua) tahun belum bayar dan Pak Rudy mengatakan Hutang saksi dalam proyek Lelogama ini yang paling besar sehingga minta diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang kecil setelah itu baru menyelesaikan hutang dengan Pak Bobby yang paling besar dan Pak Bobby mengatakan tidak boleh terlalu lama dan Pak Bobby meminta jaminannya dan Pak Rudy saat itu tidak bisa menjawab lagi ;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah juga saat Pak Bobby dirumah saksi, Pak Ruddy menelpon agar Pak Bobby ke rumah Pak Rudy namun saat itu saksi tidak ikut ;
- Bahwa Saksi dengan Pak Bobby berteman dari tahun 2001, kami teman
- Bahwa Saksi kenal Pak Ruddy karena duduk ngobrol dengan Pak Bobby saja;
- Bahwa Sekitar bulan tahun 2019 bulan Juli atau Agustus, Pak Bobby saat itu menyampaikan bahwa dapat Proyek Sub Kontrak lalu saat saksi datang satu bulan kemudian Pak Bobby stop namun saat saksi datang lagi sekitar september tiga bulan sebelum close, Pak Bobby katakan Pak Rudy sudah setuju dengan harga baru ;
- Bahwa Disampaikan oleh Pak Bobby namun saksi lupa mengenai angka berapa harga lama dan harga baru ;
- Bahwa semua kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang masih dengan harga lama terkait dengan pekerjaan tersebut, apakah dibuatkan secara tertulis atau secara lisan, saksi tidak tahu;
- Bahwa semua kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang masih dengan harga baru terkait dengan pekerjaan tersebut, apakah dibuatkan secara tertulis atau secara lisan, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu Pak Bobby telpon Pak Rudy untuk minta bertemu, dan Pak Bobby jemput Pak Rudy datang ke rumah saksi, karena waktu itu Pak Rudy kontrak rumah di walikota dan tidak ada kendaraan sehingga di jemput Pak Bobby, sewaktu di rumah saksi, Pak Bobby dan Pak Rudy bicarakan tentang bagaimana pembayaran dan Pak Rudy masih minta kebijakan dari Pak Bobby untuk memberikan waktu karena pencairan proyek itu uang habis ;
- Bahwa Pak Bobby menunjukan kepada saksi data rekapan yang sudah di bundel tetapi saksi tidak sempat baca dan menurut Pak Bobby, Pak Rudy tidak mau mengakui tentang tagihan nota-nota tersebut, sedangkan Pengawas Pak Rudy sudah tanda tangan di surat jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



1. Gugatan Penggugat Belum Saatnya Diajukan (*Prematur*) ;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*) ;
3. Petitum Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Tertip Hukum Acara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat sebagai tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Belum Saatnya Diajukan (*Prematur*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan oleh karena dalil Penggugat mengenai adanya penipuan atau tipu muslihat haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana "*criminal justice system*" yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat dalam dupliknya menyatakan bahwa tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu dalil penipuan yang dijadikan dasar dalam gugatan pembatalan perjanjian harus mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu. Sebaliknya ketentuan hukum perdata (KUHPerdata) sebagai hukum materiil pengajuan perkara a quo mengatur tentang adanya hal-hal yang tidak dibolehkan dalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk di dalamnya tidak dikehendaki adanya penipuan atau tipu muslihat dalam pembuatan suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan: "*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*". Selanjutnya Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan "*Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian*", bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang yakni :

- a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;



- d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat berkaitan dengan hukum perjanjian, dimana untuk dapat menyatakan batalnya suatu perjanjian haruslah dinilai terlebih dahulu apakah perjanjian (*in casu* Surat Pernyataan Hutang vide bukti surat P-7a sampai P-7g dan T-15 sampai T-21) tersebut adalah perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang premature, dengan demikian maka eksepsi Kuasa Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas PERJANJIAN /KONTAK YANG DIBUAT KAPAN (TANGGAL, BULAN, TAHUN) Nilai pekerjaan mana yang didasarkan pada perjanjian kontrak dan Nilai pekerjaan mana yang didasarkan pada kesepakatan lisan yang dibuat kapan (TANGGAL, BULAN, TAHUN) dan oleh karena itu menuntut untuk Pengadilan menyatakan sah beban biaya atas pekerjaan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan tergugat adalah sebesar Rp. 1.886.070.500,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan menuntut menyatakan sah jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 661.070.500,- (enam ratus



enam puluh satu juta tujuh [uluh ribu lima ratus rupiah) sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/*duidelijk* (Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), dalam praktek persidangan perdata di Indonesia, yang mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* adalah:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan dan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat sehingga surat gugatan tersebut tidak kabur. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut telah masuk ke materi pembuktian sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

Ad.3. Petitum Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Tertib Hukum Acara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 3 pada pokoknya sama dengan eksepsi angka 1 yaitu bahwa dalil dalil Penggugat mengenai adanya penipuan atau tipu muslihat haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana penipuan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat berkaitan dengan hukum perjanjian, dimana untuk dapat menyatakan batalnya suatu perjanjian haruslah dinilai terlebih dahulu apakah perjanjian (*in casu* Surat Pernyataan Hutang vide bukti surat P-7a sampai P-7g dan T-15 sampai T-21) tersebut adalah perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dalam hal ini harus dinilai terlebih dahulu keabsahan perjanjiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi angka 3 dari Kuasa Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembatalan surat pernyataan hutang. ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang yakni :

- a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- g) Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

dimana menurut Penggugat surat utang tersebut adalah surat utang pura-pura yang dibuat oleh Penggugat berdasarkan permintaan Tergugat untuk membantu Tergugat keluar dari permasalahan kreditnya pada Bank Christa Jaya. Sedangkan menurut Tergugat Penggugat menandatangani pengakuan hutang a quo karena adanya prestasi pekerjaan dan /atau jasa yang tergugat kerjakan berdasarkan surat perjanjian sewa jasa angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Hutang, yakni :

- a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata ?

menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih." Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;



2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibataalkannya (*vernietigbaar* = *voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa di dalam hukum perjanjian diikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.

2. Asas konsensualisme



Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas pacta sunt servanda

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Asas pacta sunt servanda menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri". Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdara, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketujuh surat hutang sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu



TRIET AMINAN ROSLI DOKO, SAMUEL FRARE, A.Md, STEFANUS PANDU dan FRANS BOREEL, dan juga Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, S.H.,M.H. ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-7a sampai dengan P-7g, surat bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-15 sampai dengan T-21, diketahui bahwa Penggugat telah menandatangani 7 (lembar) Surat Pernyataan yang berisikan Pengakuan Utang. Bahwa bukti surat P-7a sampai P-7g dan bukti surat T-15 sampai dengan T-21 adalah surat di bawah tangan yang berupa pernyataan sepihak karena hanya ditandatangani oleh satu pihak saja.

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Pengakuan hutang secara umum didefinisikan juga sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang (Supramono, Gatot. 2009, Perbankan dan Masalah Kredit. Rineka Cipta, Jakarta).

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan utang tidak sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian. Sebagaimana diuraikan Gatot Supramono dalam buku *Perjanjian Utang Piutang* (hal. 38), surat pengakuan utang hanya dibuat satu pihak saja. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitur. Bahwa sebagai produk turunan suatu perjanjian, pernyataan utang seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada peristiwa awal yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok, baik secara tertulis ataupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis (misalnya kuitansi penerimaan pembayaran/penyerahan barang) (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 910K/Pdt/2012).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya point ke-3 Penggugat menyatakan bahwa untuk memacu percepatan pelaksanaan paket pekerjaan *a quo*, Penggugat kemudian meminta bantuan kepada Tergugat untuk ikut terlibat dan untuk mengikat hubungan kerja sama itu maka oleh Penggugat dan Tergugat membuat suatu Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan dengan ketentuan pokok yang disepakati yakni :

- Bahwa Tergugat membantu Penggugat dalam hal pengangkutan material agregat dari Base Camp Quari Takari Ave Maria ke lokasi proyek; dan
- Bahwa Penggugat membayar biaya sewa angkutan milik Tergugat sebesar Rp.20.000/M3 (dua puluh ribu rupiah per meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, diketahui antara Penggugat sebagai penyewa dan Tergugat sebagai pemilik kendaraan telah ada kesepakatan tertulis untuk sewa jasa angkutan, dengan kesepakatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengangkut material agregat dari base camp quarry Takari Ave Maria ke Lokasi proyek segmen 1.
2. Biaya sewa angkutan adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik.
3. Pembayaran panjar uang muka ditransfer ke rekening BRI Kupang dengan nomor rekening 003901000730567 atas nama Bobby Hartono Tantojo sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan apa yang termuat di dalam perjanjian tersebut. Bahwa perjanjian sewa jasa angkutan tersebut juga telah memuat hal-hal yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut yaitu tentang sewa jasa angkutan dan besaran biaya sewanya, bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sehingga perjanjian adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Rekaman Pembicaraan yang menurut Tergugat adalah kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
2. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
3. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
4. *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.*

Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



melalui sistem elektronik. Lalu, khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Bahwa dari bunyi pasal-pasal di atas, diketahui bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik berupa rekaman suara atau rekaman telepon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 1/2024 adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti sesuai dengan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK tentang alat bukti elektronik yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "informasi elektronik dan dokumen elektronik" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi elektronik dan dokumen elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya (hal. 98), sehingga untuk menjadi alat bukti yang sah, dokumen elektronik berupa isi rekaman telepon tersebut harus atas permintaan penegak hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka bukti T-12 haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama ENJELINA HEL SAUBAKI, di persidangan menerangkan bahwa kontrak awal antara Penggugat dan Tergugat untuk sewa pengangkutan agregat adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik, bahwa Tergugat merobek kontrak awal tersebut sehingga ada kesepakatan secara lisan bahwa biaya sewa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter kubik.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diuraikan di atas, bahwa telah ada perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan sewa jasa angkutan untuk memuat material agregat. Bahwa keterangan saksi ENJELINA HEL SAUBAKI yang menyatakan bahwa kesepakatan awal tersebut dirobek dan diganti dengan kesepakatan lisan bahwa biaya sewa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter kubik patut untuk dikesampingkan karena dalam perjanjian tertulis tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah menandatangani.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-8, dihubungkan dengan bukti surat P-7a sampai dengan P-7c dan bukti surat T-15 sampai T-17, berupa :

- Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2019 berisi pengakuan hutang jasa angkutan dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp114.450.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), angkutan agregat A dan B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019.
- Surat Pernyataan tanggal 11 November 2019 berisi pengakuan hutang jasa angkutan dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp401.520.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), angkutan agregat A dan B, periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2020 berisi pengakuan hutang jasa angkutan dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp114.450.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), angkutan agregat A dan B, periode 1 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.

Dihubungkan dengan bukti surat P-9 berupa Perbandingan Data Tagihan Boby Hartono Tantoyo Terhadap Data Lapangan PT Nusa Jaya Abadi Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama, diketahui bahwa adalah selisih antara perhitungan Penggugat dengan perhitungan Tergugat mengenai jasa sewa angkutan agregat per meter kubik, dimana Penggugat menghitung biaya sewa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik sesuai dengan perjanjian sewa angkutan (vide P-8) sedangkan Tergugat menghitung biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter kubik.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 11 November 2019 dan tanggal 3 Februari 2020 (vide bukti surat P-7a sampai dengan P-7c dan bukti surat T-15 sampai T-17) yang berisikan pengakuan hutang Penggugat tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-8), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pengakuan hutang tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat P-7d sampai P-7g dan bukti surat T-18 sampai dengan T-21, berupa :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Majelis Hakim berpendapat bahwa, surat pernyataan hutang tersebut adalah surat pernyataan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan turunan dari perjanjian pokok. Bahwa berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan utang tidak sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian. Bahwa sebagai produk turunan suatu perjanjian, pernyataan utang seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada peristiwa awal yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok, baik secara tertulis ataupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis (misalnya kuitansi penerimaan pembayaran/penyerahan barang) (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 910K/Pdt/2012).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Hutang sebagaimana dalam bukti surat P-7d sampai P-7g dan bukti surat T-18 sampai dengan T-21, berupa :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Adalah tidak sah menurut hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum angka 2 dan angka 4 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan berkaitan dengan unsur "penipuan" sudah masuk ke ranah perkara pidana, dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentangnya sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Dengan demikian maka terhadap petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, angka 6 dan angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penagihan terhadap angkutan agregat periode 16 s/d 30 September 2019, 01 s/d 31 Oktober 2019 dan periode 01 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020, tidak sesuai dengan Perjanjian Sewa Jasa Angkutan (vide bukti P-8) dan untuk penagihan terhadap jasa Angkutan Hotmix 24 Nopember 2019 s/d 08 Januari 2020, Angkutan Hotmix 06 Desember 2019 s/d 08 Januari 2020, Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume 1.570,60 M3 dan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar dengan volume 1.432.46 M3 tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis tentang besaran volume yang dikerjakan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa untuk item pekerjaan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat memakai harga satuan yang sama tetapi perhitungan volume pekerjaannya berbeda. Bahwa bukti rekapan tagihan yang diajukan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat T-1 dan T-2. Bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-2 yang berupa fotocopy dari fotocopy, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*. Hal tersebut sejalan dengan dengan kaidah hukum

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg



bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (vide Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5f dan bukti surat P-9 berupa bukti Fotocopy sesuai aslinya, Penggugat telah membuktikan besaran volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat sehingga yang dapat dipakai sebagai dasar penagihan adalah sesuai rekapan yang terdapat pada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Perbandingan Data Tagihan boby Hartono Tantoyo terhadap data lapangan PT. Nusa Jaya Abadi, Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama Tahun 2019 – 2020 dan P-10 berupa Panjar Pembayaran Subcon, diketahui bahwa jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dari total yang harus dibayarkan sejumlah Rp1.886.070.500 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) maka sisa tagihan yang masih harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp661.070.500,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian maka terhadap petitum angka 8 dan angka 9 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Conservatoir beslag* atau sita jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: *Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.* Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hal. 93) menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.



Kemudian objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain (hal. 341):

1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang dimintakan sita jaminan adalah tidak termasuk sebagai kategori benda yang dapat diletakan sita sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya di atas maka terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan dalam petitum gugatannya tidak ada tuntutan yang bersifat *condemnatoir* yaitu tuntutan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu maka adalah tidak tepat untuk menerapkan *dwangsom* atau uang paksa terhadap Tergugat dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Dengan demikian maka terhadap petitum angka 11 angka 12 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi. ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menyatakan sah dan berharga 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas juta rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada penggugat rekonvensi /tergugat konvensi sehubungan dengan beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat akui adalah sejumlah Rp. 2.662.437.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam gugatan wanprestasi terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang sah atau tidak suatu perkanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan gugatan konvensi dari Penggugat konvensi, 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang masing-masing :

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua rupiah puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Agregat A & B, periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas juta rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
- Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;

Telah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka ketujuh Surat Pernyataan Hutang tersebut di dapat dijadikan dasar untuk tuntutan wanprestasi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan Mengikat menurut Hukum
3. Menyatakan hukum bahwa 7 (tujuh) Surat Pernyataan Hutang yakni :
 - a). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 16 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
 - b). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 401.520.000,- (empat ratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
 - c). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu pada angkutan Agregat A & B, Periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
 - d). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 248.115.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yaitu pada angkutan Hotmix, Periode 24 November 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
 - e). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 214.135.000,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu) yaitu pada angkutan Hotmix, periode 06 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020;
 - f). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 745.118.500.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu;
 - g). Surat Pernyataan Hutang Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 740.678.500.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yaitu pada pekerjaan pemasangan batu dengan mortar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan hukum bahwa Surat Rekap Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 yakni :

No	Uraian	Periode	Jumlah (RP)
1	Angkutan Agregat	16 s/d 30 September 2019	114.450.000
2	Angkutan Agregat	01 s/d 31 Oktober 2019	401.520.000
3	Angkutan Agregat	01 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020	198.420.000
4	Angkutan Hotmix	24 Nopember 2019 s/d 08 Januari 2020	248.115.000
5	Angkutan Hotmix	06 Desember 2019 s/d 08 Januari 2020	214.135.000
6	Pekerjaan Pasangan Batu	Volume = 1.570,60 M3	745.118.500
7	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	Volume : 1.432.46 M3	740.678.500
Jumlah			2.662.437.000

Adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum segala dokumen maupun surat-surat lain yang diterbitkan atau terkait dengan adanya 7 (Tujuh) Surat Pernyataan Hutang dan Rekap Tagihan tertanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.662.437.000 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sah menurut hukum, beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 yang dikerjakan Tergugat baik yang didasarkan pada Surat Perjanjian Sewa Jasa Angkutan maupun yang didasarkan atas Kesepakatan Lisan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.886.070.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
7. Menyatakan sah menurut hukum, pembayaran beban biaya atas pekerjaan peningkatan Jalan Bokong – Lelogama (Segmen I) TA. 2019 secara cicil baik melalui transfer bank maupun secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.225.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah menurut hukum, jumlah hutang sebenarnya yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 661.070.500,- (enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

9. menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya. ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Rosina Dalla, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)